

**DAMPAK PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP
PERMASALAHAN KEIMIGRASIAN DI DAERAH
ISTIMEWAYOGYAKARTA**

**IMPACT OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 21 YEAR
2016 ABOUT FREE VISA VISIT ON THE IMMIGRATION
PROBLEM IN SPECIAL AREA YOGYAKARTA**

Putri Nurul Hasanah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

Email: putri_nh@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of visa-free visitation policy on immigration issues for the visa-free admission recipients in the Special Territory of Yogyakarta. This study is a normative and empirical study that uses a statutory approach and how this law is implemented in the field by reviewing the law and the breach of the problem. Data collection techniques used in this study by reviewing data from the relevant agency reports and interviews, and then analyzed qualitatively with descriptive method. The results of the research include the impact of the 2 visa-free visa regulations: positive impacts for tourism sector which have added to the local revenue derived from local taxes and user charges, then improving the welfare of the community, and improving the motivation in the quality of work in Yogyakarta Special Region. Negative impact is the occurrence of violations committed by the recipient of visa-free visits such as abuse of residence permit the most of which is overstay. The results of the study show that, supervision and efforts made by immigration in the violation action have been carried out in accordance with applicable law. However, since the number of countries granted visa-free is not a bit of immigration must go the extra mile in order to minimize the potential impact of other violations that should not happen. Based on the data, the First Class Immigration Office of Yogyakarta is assisted by the Pora Team to monitor the presence and activities of foreign nationals who come to Yogyakarta Special Region with visa-free visit facility.

Keywords: Impact, Visa Visits, Violation, Immigratio

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Mei 2016 Presiden Republik Indonesia menetapkan satu peraturan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan devisa dan pembangunan perekonomian negara yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan yang ditetapkan berdasarkan asas resiprositas (asas timbal-balik dan manfaat) untuk 169 negara. Warga negara asing yang mendapatkan bebas visa kunjungan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan yaitu untuk tujuan wisata, sosial, kunjungan keluarga, budaya, seni, tugas pemerintahan dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri dengan memperlihatkan asas resiprositas (asas timbal balik atau asas manfaat). Lalu lintas atau keluar dan masuknya orang asing yang masuk kedalam suatu wilayah terkait aspek keimigrasian yang ditetapkan khusus di tiap-tiap negara, serta mempunyai ciri global sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Pintu masuk ke wilayah Indonesia di perbatasan sangat penting untuk mengingat kedaulatan suatu negara yang harus ditegakkan. Penegakan kedaulatan terhadap teritorial wilayah negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedangkan penegakan kedaulatan negara terhadap setiap orang asing yang akan memasuki dan keluar negara Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut M. Imam Santoso keberadaan aparatur keimigrasian sebagai salah satu titik strategis ditengah berlangsungnya dinamika politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan keamanan.¹

Kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun. Hendro Tri Prasetyo mencatat, kebijakan bebas visa yang ditujukan meningkatkan jumlah wisatawan malah membuka sejumlah keran pelanggaran. Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, kasus pelanggaran izin tinggal *overstay* secara keseluruhan sampai 24 Desember 2016 mencapai 26.449 untuk izin tinggal kunjungan. Sementara itu, di tengah isu akan derasnya migrasi tenaga kerja ilegal asal Tiongkok, Hendro memaparkan ada 8.032 wisatawan Tiongkok yang melanggar izin tinggal kunjungan dan 4.753 kasus *overstay* bebas visa kunjungan.² Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Nawafie Saleh mengaku pernah menemukan pelanggaran turis pariwisata asing di pedalaman Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 12 orang asal China kedatangan sedang menggali timah

¹ Ramadhan Karta Hadimadja, Abrar Yusra, 2005, *Lintas sejarah imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm 14.

² Sketsanews.com, Jakarta, *Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%*, 20 Januari 2017 <https://sketsanews.com/news/kebijakan-bebas-visa-turunkan-pnbp-52/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 20.12 WIB.

galena dan tidak memiliki izin selama satu setengah tahun.” Paspor mereka yang seharusnya digunakan untuk wisata tetapi malah digunakan untuk kerja penambangan ilegal. Menurut pihak imigrasi, para imigran dari China itu aslinya tentara di negaranya, ketika mau ditangkap, mereka kabur ke hutan,” Contoh kasus lain yaitu temuan orang asing yang membuat pabrik ekstasi di kecamatan Jasinga, Bogor yang kalibernya diekspor ke Belanda.³

Untuk migrasi orang asing yang berkunjung ke Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu mengalami peningkatan yang pesat dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan salah satu daerah wisata yang memikat turis manca negara, baik itu wisata alam, ragam budaya, serta peninggalan sejarah yang masih terjaga sampai saat sekarang ini. Dengan demikian, kedatangan orang asing dari berbagai negara tersebut khususnya yang diberikan fasilitas bebas visa berdasarkan peraturan presiden ini tentu akan menimbulkan dampak tersendiri baik itu positif ataupun negatif atau yang akan merugikan, mengancam kedaulatan negara dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana dampak Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap permasalahan keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat berkaitan erat dengan hubungan kepustakaan karena akan membutuhkan data-data bersifat sekunder pada perpustakaan dan penelitian empiris yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau responden. Penelitian ini bertujuan untuk melihat berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini dapat melihat langsung orang hidup di masyarakat, serta penelitian hukum ini memperoleh data langsung

Jenis Data

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung mengenai masalah yang diteliti dengan berupa wawancara dengan responden.

³Kabar24.com, Jakarta, *Politisi Senayan Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi*, 11 Maret 2017, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170311/15/636131/politisi-senayan-minta-kebijakan-bebas-visa-dievaluasi> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 20.59 WIB.

2. Data Sekunder atau data kepustakaan yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum atau terdiri berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:⁴

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, koran, brosur, dan berita internet dengan menyebutkan situsnya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan:

Dalam Penelitian Normatif dilakukan dengan studi kepustakaan atau literatur (*library research*) yang dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam *website/internet* yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Dalam Penelitian Empiris dilakukan dengan wawancara yaitu dengan pengumpulan data dan informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden, narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian.

Analisis Data

Analisis data dikumpulkan baik dari penilaian lapangan (*field research*) maupun penilaian studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis secara kualitatif dengan Metode Deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, menggunakan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pemberi informasi (pelapor) sesuai hasil penelitian yang dilakukan.

⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 157-158.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dampak Peraturan Preisden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Permasalahan Keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri yang kita ketahui telah menjadi salah satu tujuan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara setelah Bali. Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imgrasi Kelas I Yogyakarta terkait dengan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada warga negara asing oleh pejabat imigrasi untuk masuk di wilayah Indonesia. Warga negara asing pada umumnya yang menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan singkat atau visa kunjungan wisata, yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai tanda masuk dengan visa maupun bebas visa. Izin tinggal kunjungan tersebut menjelaskan bahwa izin kunjungan ini hanya dipergunakan untuk wisata, namun ada beberapa warga negara asing yang menyalahgunakannya untuk keperluan lain.

Tabel I
Penggunaan Visa Kunjungan dan Visa on Arrival Tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1.	Visa Kunjungan	124.955 orang
2.	Visa On Arrival	1.279 orang
TOTAL		126.234 orang

Sumber : Kantor Imgrasi Kelas I Yogyakarta

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penggunaan bebas visa kunjungan di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlahnya tidak sedikit yaitu 124.955 orang dan untuk visa *on arrival* 1.279 orang. Dengan total keseluruhan warga negara asing yang menggunakan bebas visa 126.234 orang.

Peneliti menilai bahwa peraturan bebas visa kunjungan memiliki kelemahan yaitu adanya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara asing pengguna bebas visa kunjungan. Berikut beberapa peluang penyalahgunaan izin tinggal yang dapat digunakan oleh warga negara asing:

1. *Visa On Arrival* (Visa Saat Kedatangan)

- a. *Visa On Arrival* ini hampir sama dengan Visa kunjungan memberikan izin tinggal selama 30 hari dan maksimum dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Peluang yang dapat dilakukan oleh warga negara asing seperti jika telah habis masa berlaku izin tinggal di wilayah Indonesia, maka yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia dan masuk kembali ke wilayah Indonesia dengan mudah di hari yang sama.
- b. Rendahnya harga jual *Visa On Arrival* Indonesia sehingga sangat menguntungkan bagi warga negara asing memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran.

2. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS)

- a. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) karena memiliki kemudahan mengunjungi Indonesia, dari 169 negara yang di beri bebas visa berpotensi memiliki peluang melakukan menyalahgunakan izin tinggal seperti bekerja.

Kenyataannya kebijakan bebas visa kunjungan yang semula diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap pelaksanaan dan kelancaran pembangunan nasional sekaligus dapat meningkatkan pendapatan negara, dalam perkembangannya ternyata menimbulkan suatu yang melampaui batasan, yang justru cenderung merugikan kepentingan negara dengan banyaknya pendatang, pekerja, perusahaan asing yang menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang bukan untuk wisata melainkan untuk bekerja dan menghasilkan uang.

Apabila dibandingkan dengan menggunakan izin tinggal terbatas keuntungan menggunakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing sangat menguntungkan karena dapat dilakukan dengan modus seperti pada hari ke 29 mereka berangkat ke Malaysia atau Singapura kemudian masuk kembali ke Indonesia untuk mendapatkan izin kunjungan selama 30 hari lagi, begitu seterusnya. Dalam hal ini negara dirugikan dari segi devisa, penerimaan negara bukan pajak dan kesempatan kerja. Izin kunjungan yang diberikan selama 30 hari

tersebut sangat berlebihan karena kenyatannya wisatawan yang datang untuk berwisata tidak lebih dari 7-12 hari.

Tabel II
Tindakan Administratif Keimigrasian Deportasi Kantor Imigrasi Kelas I
Yogyakarta

BULAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017
JANUARI	-	1
FEBRUARI	1	3
MARET	1	3
APRIL	1	1
MEI	4	1
JUNI	-	-
JULI	-	6
AGUSTUS	7	4
SEPTEMBER	2	-
OKTOBER	-	1
NOVEMBER	2	3
DESEMBER	2	2
JUMLAH	20	25

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

Dari data di atas merupakan tindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Imigrasi Yogyakarta, namun dari tahun 2016 hingga 2017 kebijakan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran, pelanggaran tersebut antara lain: melewati batas izin tinggal (*Overstay*), penyalahgunaan izin tinggal visa. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta telah mendeportasi warga negara asing yang melanggar berdasarkan Undang-Undang, deportasi merupakan tindakan administratif yang termasuk salah satu penegakan hukum keimigrasian.

Namun kebijakan pembebasan 169 negara cukup menyulitkan keimigrasian dalam pengawasan ribuan wisatawan asing yang datang, tidak hanya itu dampak untuk masyarakat Indonesia sendiri yaitu menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara Indonesia yang terbatas untuk menggunakan bebas visa kunjungan sebagai contoh Negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Belanda, yang termasuk dalam 169 negara yang di berikan fasilitas bebas visa kunjungan. Namun untuk warga negara Indonesia jika ingin berwisata mengunjungi negara

Eropa harus memiliki visa dan tidak dapat menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan ini.

Kemudian, peningkatan warga negara asing datang dan menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta menimbulkan masalah bagi Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu sulitnya memantau aktivitas warga negara asing di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berimplikasi kepada timbulnya pelanggaran. Rata-rata pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing itu adalah penyalahgunaan visa izin tinggal. Namun hal ini tidak menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap sistem pengawasan keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing Pasal 3 menyatakan dalam rangka pengawasan orang asing Menteri membentuk tim koordinasi pengawasan orang asing yang dibentuk di tingkat pusat, tingkat Provinsi Daerah dan Wilayah atau Daerah Kecamatan yang terdapat Kantor Imigrasi. Anggota Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing terdiri atas wakil dari Badan atau Instansi Pemerintah yang bidangnya tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang mencakup 4 Wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Dan biasanya informasi didapat dari masyarakat seperti laporan masyarakat terhadap keberadaan warga negara asing yang mencurigakan.

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam melaksanakan penegakan hukum ada 2 (dua) konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian:

1. Pemberian Tindakan Administratif

Yang dimaksud dengan tindakan administrasi dalam Undang-Undang keimigrasian adalah tindakan yang dilakukan di luar proses pengadilan. Tindakan ini dilakukan sebagai sanksi administratif.

Dalam hal ini tindakan administratif yang dilakukan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan yang ada dan memang seharusnya dilaksanakan dengan baik agar mendukung kemajuan dalam

melakukan pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran. Selain meningkatkan kinerja dan kualitas keimigrasian, juga membantu stabilitas dan keamanan negara.

Di Kantor Kelas I Yogyakarta penegakan hukumnya menurut keterangan Bapak Raden Dyka Laksamana Putra bahwa:⁵

Tindakan administratif terhadap pelanggaran bagi warga negara asing adalah deportasi/denda pembayaran/denda khusus *overstay*. Bagi warga negara asing yang melewati batasan dari 60 (enam puluh) hari maka harus membayar denda satu hari Rp. 300.000, dan apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan harus di deportasi.

Tahun 2016-2018 terdapat 4 orang warga negara asing yang terkena *overstay*. Biasanya *overstay* dapat di bayar dengan denda uang sebesar Rp. 300.000 per hari dan yang membayar denda dapat dilanjutkan untuk perpanjangan izin tinggal, dan yang tidak dapat membayar akan di pulangkan.

2. Pemberian Tindakan Hukum Pidana

Untuk pemberian tindakan hukum pidana berdasarkan wawancara dari seksi pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta sejak tahun diberlakukannya Peraturan Presiden ini yaitu 2016 sampai dengan tahun 2017 belum ada. Meskipun begitu apabila hal-hal lain yang berpotensi merugikan negara terjadi, maka berdasarkan Undang-Undang dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal dapat dikenakan tindakan hukum pidana bagi warga negara asing yang bersangkutan berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 122 yaitu di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan adanya penegakan seperti saat ini semestinya dapat memaksimalkan penegakan hukum bagi pelakunya agar pelanggaran-pelanggaran tidak terus terjadi di lingkungan keimigrasian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Analisis Dampak Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Permasalahan Keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan dengan apa yang telah dijabarkan apabila di lihat dari sisi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif maka berlakunya kebijakan bebas visa kunjungan tersebut tidak sesuai fakta yang ada dilapangan.

⁵ Hasil Wawancara dengan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Senin, 22 Januari 2017, (10.30 WIB).

Tabel III
Dampak Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dampak Negatif	Dampak Positif
1. Dari sisi timbal balik atau asas resiprositas tidak berjalan sebagaimana mestinya	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi dari sektor pariwisata dengan banyaknya wisatawan manca negara yang berkunjung
2. Adanya penyalahgunaan izin tinggal, seperti <i>Overstay</i>	3. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan fasilitas dan pelayanan
3. Terjadinya penurunan penerimaan bukan pajak dari bea-bea imigrasi	

Hal ini secara garis besar di perkuat dengan kasus-kasus yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan ini, di lihat dari sisi positifnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta peningkatan wisatawan telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sebgayaan besar penerimaannya dari hotel, restoran, biro perjalanan dan bisnis pariwisata lainnya. Namun kebijakan bebas visa kunjungan yang diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan pendapatan devisa negara dalam perkembangannya ternyata menimbulkan permasalahan baru yang justru cenderung merugikan kepentingan negara dengan banyaknya orang asing atau pendatang menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan.

Untuk mendorong pertumbuhan pariwisata semestinya tidak perlu dengan menerapkan kebijakan bebas visa berdasarkan asas resiprositas. Bebas visa bukan merupakan faktor pendorong pariwisata yang signifikan. Faktor keamanan dalam negeri, kenyamanan, promosi, kebersihan, sifat masyarakat yang ramah-ramah lebih menentukan kenaikan jumlah wisatawan. Melihat dari keadaan yang ada, maka diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan bebas visa kunjungan yang diberikan kepada 169 negara karena memang negara akan dihadapkan dengan permasalahan serius yang berpotensi merugikan negara dari berbagai bidang.

Dari fungsi keamanan terhadap kepentingan nasional tentu tidak akan berjalan sesuai dengan politik hukum keimigrasian bersifat selektif, dengan mudahnya orang asing di izinkan masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan ketat. Jika orang asing menggunakan visa maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan

lebih teliti sebagaimana dilakukan oleh perwakilan luar negeri Indonesia terhadap orang asing yang mengajukan permohonan visa. Apabila dibandingkan dengan fasilitas bebas visa kunjungan orang asing dapat masuk ke Indonesia hanya dengan memperlihatkan paspor kepada petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan keimigrasian selanjutnya pemegang fasilitas bebas visa kunjungan dapat masuk dan leluasa berpergian di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini tentu dapat dipastikan seleksi yang dilakukan sama sekali tidak berjalan dengan beraturan. Kemudian di lihat dari sisi pengawasan kecil kemungkinan pemegang fasilitas bebas visa terjaring oleh petugas keimigrasian karena sulitnya petugas mengawasi pemegang bebas visa kunjungan yang jumlahnya tidak sedikit. Akan tetapi dalam menerapkan peraturan-peraturan tersebut Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta telah melaksanakannya dengan baik karena telah melakukan pengawasan dengan Tim Pora dan saling berkoordinasi satu sama lain. Kemudian dari dampak negatif penerimaan negara bukan pajak yang menurun maksudnya adalah di dalam lingkup keimigrasian di kenal adanya penerimaan atau pemasukan bagi keuangan negara melalui bea-bea keimigrasian. Di beberapa negara maju penerimaan negara melalui bea imigrasi dapat dikatakan besar nilainya. Nilai yang cukup besar ini di peroleh dari bea visa dari warga negara asing yang masuk ke negara tersebut.

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Untuk penerbitan visa kunjungan akan di kenakan tarif 50 Dollar per orang, sedangkan visa saat kedatangan untuk 7 hari 15 Dollar per orang, 30 hari 35 Dollar per orang. Visa yang terbit ini di keluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kemudian, jika diperkirakan jumlah wisatawan datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan 1 juta per tahun maka $50 \times 1000.0000 = 500.000.000$ Dollar, apabila dirupiahkan untuk penerimaan negara bukan pajak tentu tidak sedikit jumlahnya. Dengan demikian hal ini merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi APBN dan seluruh penerimaan ini dapat di pastikan akan lebih meningkat, lebih besar lagi apabila negara-negara yang di bebas kan visa berkurang.

Dari uraian di atas makin memperjelas analisis peneliti bahwa untuk meminimalisir terjadinya dampak lain yang dapat memicu keamanan serta kerugian negara baik fomil maupun materil. Ada baiknya pemerintahan meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa kunjungan yang memberikan bebas visa kepada 169 negara. Dengan mengurangi negara-negara tersebut yang juga memberlakukan asas resiprositas ini terhadap Indonesia.

Kemudian pemerintah diharapkan mampu mempersiapkan segala sesuatu dengan mengoptimalkan dampak yang akan terjadi baik untuk keuntungan negara maupun kerugian negara.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait bebas visa kunjungan berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dampak yaitu dampak negatif dan positif.

1. Dampak negatif adalah adanya penyalahgunaan izin tinggal yang merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara asing yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dalam upaya penegakkan hukum terhadap warga negara asing di Daerah Istimewa Yogyakarta yang aktifitasnya tidak sesuai izin tinggal awalnya dimulai dengan pengawasan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang yaitu Menteri beserta pejabat Keimigrasian atau Tim yang dibentuk oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan meliputi lalu lintas orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia, kemudian pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pemberian tindakan administratif dan pemberian tindakan hukuman pidana yang menjerat para pelanggar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara telah merugikan masyarakat Indonesia dari sisi asas timbal balik, karena hanya negara-negara ASEAN yang sebaliknya memberlakukan asas resiprositas ini. Kesenjangan tersebut telah merugikan masyarakat Indonesia sendiri dari sisi keamanan, devisa, dan penerimaan negara bukan pajak.

2. Dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya. Mempromosikan wisata negara Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, baik museum, situs sejarah, candi-candi, wisata alam yang masih terawat sampai saat ini. Lalu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang bekerja bidang jasa wisata, kuliner, penginapan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan motivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kerja melayani, memberikan fasilitas wisatawan manca negara maupun nusantara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan terkait Dampak Kebijakan bebas visa berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah menambahkan jumlah petugas imigrasi untuk mengurangi kesulitan dalam pengawasan warga negara asing yang jumlahnya tidak sedikit yang melakukan aktifitas keluar masuk Indonesia, serta melakukan sosialisasi terhadap warga negara asing tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan, agar lebih memberi pemahaman terhadap warga negara asing mengenai izin tinggal yang mereka peroleh, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan izin tinggal dan lain sebagainya.
2. Diharapkan pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali atas dasar pembuatan peraturan presiden ini terhadap 169 negara. Dengan mengurangi negara-negara tersebut agar Indonesia lebih dapat memaksimalkan pembangunan dari berbagai bidang, tidak hanya di sektor pariwisata, pembangunan ekonomi, dan keamanan negara juga diperhatikan. Selanjutnya, harus di persiapkan dengan matang bagaimana potensi yang akan terjadi dari diberlakukannya peraturan ini, jangan hanya melihat keuntungan saja tetapi potensi lain yang kemungkinan dapat ditimbulkan dari kebijakan ini terhadap keamanan dan kedaulatan negara harus di perhitungkan seperti kejahatan transnasional seperti cyber crime, ancaman terorisme, narkoba, perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sfahriful, 2005, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Grafika Indonesia
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, P.T. Alumni
- Josef P.Widyatmaja, 2005, *Kebangsaan Dan Globalisasi Dalam Diplomasi*, Yogyakarta, Konisius
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

- L.M. Gandhi Lopian, 2012, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- M.Imam Santoso, 2004, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Muhamad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ramadhan Karta Hadimadja, Abrar Yusra, 2005, *Lintas sejarah imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Sihar Sihombing, 2006, *Hukum imigrasi*, Bandung, Nuansa Aulia
- Sihar Sihombing, 2013. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press
- Wagiman Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika

Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Orang Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan

Jurnal

Addin Maulana, 2016, Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Perjalanan Wisatawan Nusantara Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Indonesia, *Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 11 No. 1 Juni 2016 ISSN 1907 – 9419*.

Aditya Al Jamil, 2014, Motivasi Pemerintah Jepang Dalam Rencana Pemberian Bebas Visa Bagi Turis Asal Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 2 No. 2*.

Ahmad Jazuli, 2016, Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Prespektif Keimigrasian, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

Alan Hasan, 2015, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia, *Jurnal ex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015*.

Erma Yulmawati, 2016, Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kota Batam, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan*.

Luh Putu Sudini, 2008, Peran Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing Yang Datang Ke Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 3 Juli-September*.

Muharmonth, 2017, Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang, *Jurnal FISIP Vol. 4 No. 2*.

Natalla Lisa Maringka 2017, Kajian Hukum Terhadap Aktivitas Warga Negara Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, *Jurnal Administrasi Negara*.

Ni Nyoman Ulan Yuktatma, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional ,Vol 6, No 2*.

Shagita Christmarrathus, 2014, Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Yang Dilakukan Warga Negara Asing, *Jurnal Hukum*.

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2017, Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 11, No 3*.

Skripsi

Agus Aji Iswanto 2014, Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Terhadap Warga Negara Asing Di Daerah Istimewa Yogyakarta, (*Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*).

Albert Djaluis, 2013, Kebijakan Selektif (Selektif Policy) Masuknya Orang Asing Ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (*Tesis Universitas Sumatera Utara*).

Ratna Wilis, Tesis, 2009, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), (*Tesis Universitas Sumatera Utara*).

Sari Dwi Sartika Arifah, 2017, Kebijakan Bebas Visa di Era Presiden Joko Widodo Tahun 2016-2017, (*Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*).

Internet

DetikNews, Jumlah Kunjungan Wisatawan di DIY Tahun 2017 Belum Capai Target, 20 Desember 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d->

[3778446/jumlah-kunjungan-wisatawan-di-diy-tahun-2017-belum-capai-target](#), diakses pada tanggal 31 januari 2018

Johnpaul's Blog, Asas-asas Hukum Internasional, 9 November 2010, <https://johnpau.wordpress.com/2010/11/09/asas-asas-hukum-internasional/> diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 16.40 WIB

Kabar24.com, Jakarta, Politisi Senayan Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi, 11 Maret 2017, <http://kabar24.bisnis.com/read/20170311/15/636131/politisi-senayan-minta-kebijakan-bebas-visa-dievaluasi> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017

Sketsanews.com, Jakarta, Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%, 20 Januari 2017 <https://sketsanews.com/news/kebijakan-bebas-visa-turunkan-pnbp-52/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017